

Prosedur Penarikan Kendaraan Oleh Juru Tagih Kepada Kreditur Yang Melakukan Wanprestasi Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Muhammad Mustakim¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Djuanda, Bogor, Indonesia.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur penarikan kendaraan bermotor sebagai objek jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 dan ketentuan dalam POJK No. 30/POJK.05/2014. Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan benda kepada kreditur dengan ketentuan bahwa benda tetap dikuasai oleh debitur. Prosedur penarikan kendaraan dilakukan oleh *Debt collector* yang terdaftar dalam badan hukum resmi dan memiliki sertifikat profesi di bidang penagihan. Penarikan dilakukan dengan memenuhi persyaratan hukum yang berlaku, termasuk surat tugas penyitaan dan sertifikat jaminan fidusia.

Namun, implementasi di lapangan menunjukkan adanya beberapa faktor penghambat, seperti penurunan nilai jaminan akibat kebangkrutan debitur, objek jaminan yang tidak terdaftar atau musnah, dan lamanya proses eksekusi yang disebabkan oleh kurangnya penilaian objek oleh kreditur. Selain itu, sita jaminan juga menghambat proses eksekusi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun prosedur hukum sudah jelas, pelaksanaannya masih terkendala oleh faktor-faktor tersebut, yang mempengaruhi efektivitas penarikan jaminan fidusia.

Kata Kunci: Penarikan Kendaraan Bermotor, Jaminan Fidusia, *Debt collector*, Eksekusi Jaminan, Hambatan Eksekusi.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum yang berdaulat memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan setiap aspek kehidupan masyarakat berjalan sesuai dengan cita-cita luhur yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Salah satu wujud dari tanggung jawab ini adalah penyelenggaraan pemerintahan yang menjamin kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi seluruh rakyat, serta ikut berperan dalam menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Salah satu sektor penting yang mencerminkan

kebutuhan masyarakat modern sekaligus tantangan hukum dan ekonomi adalah kepemilikan alat transportasi, khususnya kendaraan bermotor.¹

Kendaraan bermotor telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Indonesia. Di tengah tuntutan mobilitas yang tinggi, terutama pada era modern dan industrialisasi seperti sekarang, kendaraan bukan lagi dianggap sebagai barang mewah, melainkan kebutuhan esensial. Perubahan ini sejalan dengan meningkatnya aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat yang membutuhkan efisiensi waktu dan tenaga dalam kehidupan sehari-hari. Mobil dan sepeda motor kini menjadi alat transportasi utama yang mendukung berbagai aktivitas, mulai dari perjalanan ke tempat kerja, kegiatan pendidikan, hingga transportasi barang untuk keperluan bisnis.

Fenomena ini tidak terlepas dari pesatnya perkembangan industri otomotif. Produsen kendaraan berlomba-lomba menawarkan inovasi teknologi terbaru yang memberikan kenyamanan, efisiensi bahan bakar, hingga fitur keamanan canggih. Selain itu, strategi pemasaran seperti diskon besar-besaran, program tukar tambah, dan layanan purna jual yang memadai turut memengaruhi keputusan masyarakat untuk memiliki kendaraan. Namun, tingginya harga kendaraan sering kali menjadi kendala utama bagi sebagian besar masyarakat, sehingga sistem pembayaran secara kredit atau angsuran menjadi solusi yang banyak diminati.²

Kredit kendaraan bermotor telah menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Melalui fasilitas ini, masyarakat dapat memiliki kendaraan tanpa harus membayar secara tunai. Kredit memberikan fleksibilitas pembayaran yang lebih ringan sehingga daya beli masyarakat meningkat. Namun, di balik manfaat ini, sistem kredit juga menghadirkan berbagai tantangan, terutama terkait risiko kredit macet. Kredit macet terjadi ketika debitur gagal

¹ Ridwan H R, *Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada*, Jakarta, 2011, halaman 265.

² Yuzrizal, *Aspek Pidana dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*, MNC Publishing, Malang, 2015, hlm.1.

memenuhi kewajiban pembayaran angsuran, yang pada akhirnya berdampak buruk pada arus kas lembaga pembiayaan.³

Untuk meminimalkan risiko tersebut, lembaga pembiayaan menerapkan prinsip kehati-hatian melalui analisis berbasis 5C (Collateral, Capacity, Capital, Character, dan Condition of Economy). Analisis ini bertujuan memastikan bahwa calon debitur memiliki kapasitas finansial, jaminan yang memadai, serta rekam jejak yang baik dalam memenuhi kewajiban keuangan. Meski demikian, implementasi prinsip ini tidak selalu berhasil. Dalam banyak kasus, debitur yang gagal membayar cicilan bahkan melakukan pelanggaran hukum seperti penggelapan kendaraan yang masih dalam masa kredit. Tindakan ini jelas melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 372 KUHP.⁴

Kredit macet juga menimbulkan permasalahan lain, yakni penggunaan jasa *Debt collector* oleh lembaga pembiayaan untuk menagih utang atau menyita kendaraan bermotor dari debitur yang lalai. *Debt collector* adalah pihak ketiga yang bertindak sebagai perpanjangan tangan kreditor dalam menyelesaikan masalah kredit macet. Di negara-negara maju, profesi ini diorganisasi secara profesional oleh agensi khusus yang memiliki regulasi ketat. Namun, di Indonesia, citra *Debt collector* sering kali negatif karena metode penagihan yang dianggap tidak manusiawi, seperti intimidasi, kekerasan, hingga pelanggaran privasi debitur. Laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa banyak pengaduan masyarakat terkait perilaku *Debt collector*, yang mencerminkan perlunya pengawasan lebih ketat terhadap aktivitas ini. Regulasi sebenarnya telah menetapkan standar profesionalisme bagi *Debt collector*.⁵

Berdasarkan Peraturan OJK No. 35/POJK.05/2018, seorang *Debt collector* diwajibkan memiliki sertifikasi di bidang penagihan serta menjalankan tugas sesuai

³ Shavira Ramadhanneswari, *penarikan kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan terhadap debitur yang mengalami kredit macet (wanpretasi) dengan jaminan fidusia ditinjau dari aspek yuridis*, Diponegoro Law Jurnal, Vol.6 No.2 Tahun 2017, hlm.2

⁴ Rahmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 67

⁵ <https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-paling-banyak-terima-pengaduan-soal-debt-collector-leasing> Diakses pada 22 November 2024.

dengan prinsip hukum yang berlaku. Mereka juga harus memiliki keterampilan komunikasi, negosiasi, dan analisis yang baik untuk menyelesaikan permasalahan tanpa menimbulkan konflik baru. Meski demikian, pelanggaran terhadap regulasi ini masih sering terjadi, terutama dalam situasi di mana lembaga pembiayaan lebih mengutamakan hasil cepat daripada prosedur yang benar.⁶

Selain masalah *Debt collector*, kredit macet juga berdampak pada stabilitas lembaga pembiayaan itu sendiri. Ketika arus kas terganggu akibat banyaknya kredit bermasalah, lembaga pembiayaan tidak mampu memberikan layanan kredit kepada debitur lain. Jika kondisi ini terus berlangsung, dapat memicu kebangkrutan lembaga pembiayaan dan berdampak sistemik pada ekonomi nasional. Oleh karena itu, penyelesaian kredit macet harus dilakukan secara hati-hati dengan tetap mematuhi prinsip keadilan dan hukum⁷.

Di sisi lain, debitur juga memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian kredit. Tindakan seperti menghindari pembayaran atau mengalihkan kendaraan kepada pihak ketiga tanpa izin adalah bentuk pelanggaran serius yang dapat dikenakan sanksi pidana. Edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya tanggung jawab dalam kredit, termasuk risiko hukum yang dihadapi jika terjadi wanprestasi, menjadi langkah penting untuk mengurangi kasus kredit macet⁸.

Dalam jangka panjang, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga pembiayaan, dan masyarakat untuk menciptakan sistem kredit yang sehat dan berkelanjutan. Regulasi yang jelas dan tegas, pengawasan ketat terhadap lembaga pembiayaan, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat adalah kunci untuk mencapainya. Dengan demikian, sistem kredit tidak hanya menjadi alat untuk

⁶ Peraturan OTORITAS JASA KEUANGAN No. 35/POJK.05/2018

⁷ Endeh Suhartini, Any Yumarni, Mulyadi, "Perlindungan Hukum Terhadap Pembayaran Upah Pekerja Migran Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan", Prosiding Seminar Nasional Hukum (SNH), Universitas Djuanda, 2 Mei 2019,

⁸ Google Scholar. (2021). Cluster 12530329285761837993: Understanding Labor Law in Indonesia. Diakses dari <https://scholar.google.com/scholar?cluster=12530329285761837993&hl=en&oi=scholar>

memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi juga menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan⁹.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu untuk mempelajari berbagai gejala hukum melalui analisis yang mendalam. Kegiatan ini bertujuan mengungkap kebenaran, memahami realitas hukum, dan memberikan solusi atas berbagai permasalahan hukum yang dihadapi. Metode penelitian hukum sendiri merupakan prosedur atau cara untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah yang sistematis. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis empiris, yaitu pendekatan yang menggabungkan kajian terhadap norma-norma hukum dengan data yang diperoleh dari praktik di lapangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami hubungan antara hukum normatif dengan pelaksanaannya dalam kehidupan nyata, melalui analisis data primer dari lapangan dan bahan hukum yang relevan. Data yang dikumpulkan mencakup bahan hukum primer, seperti undang-undang dan peraturan; bahan hukum sekunder, seperti buku dan jurnal ilmiah; serta bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

Dalam penelitian yuridis empiris, sumber data utama adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan kuesioner kepada pihak-pihak terkait, seperti aparat penegak hukum, masyarakat, atau ahli hukum. Selain itu, data sekunder dari studi kepustakaan digunakan untuk memperkuat analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam untuk menggali informasi dari narasumber yang relevan, observasi langsung terhadap situasi hukum

⁹ Yumi Yuningsih, Hj. Endeh Suhartini, Jacobus Jopie Gilalo, "Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Apotek atas Kelalaian Pemberian Obat Terhadap Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Kesehatan", *Jurnal Hukum to-ra*, Volume 10, Issue 2 (2024): Fakultas Hukum Universitas Djuanda Bogor, P-ISSN 2442-8019, E-ISSN 2620-9837.

di lapangan, serta analisis dokumen untuk memahami konteks normatif dari isu hukum yang dikaji. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif, dengan cara mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan menyimpulkan hasil berdasarkan teori dan norma hukum yang ada. Validitas data dijamin melalui metode triangulasi, yaitu menggabungkan berbagai sumber dan teknik pengumpulan data untuk memastikan keakuratan dan keabsahan hasil penelitian.¹⁰

Pendekatan ini memberikan keuntungan karena tidak hanya menggambarkan teori hukum, tetapi juga memberikan gambaran nyata mengenai pelaksanaan hukum di masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini mampu mengidentifikasi kesenjangan antara hukum normatif dan implementasinya, serta memberikan rekomendasi yang relevan bagi pembuat kebijakan. Analisis terhadap data primer dan sekunder memungkinkan peneliti memahami efektivitas hukum serta tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Secara keseluruhan, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengungkap realitas hukum, tetapi juga berkontribusi dalam pengembangan kebijakan hukum yang lebih efektif, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kata Fidusia asal kata latin fiducia yang menurut Kamus Hukum berarti kepercayaan. Istilah Fidusia dalam bahasa Indonesia adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan, sedangkan dalam terminologi Belanda disebut juga dengan istilah fiduciare eigendom overdracht. Fidusia berasal dari kata fieds yang berarti kepercayaan. Kepercayaan mempunyai arti bahwa pemberi jaminan percaya dalam penyerahan hak miliknya tidak dimaksudkan untuk benar-benar menjadikan kreditur pemilik atas benda dan jika perjanjian pokok fidusia dilunasi, maka benda jaminan akan kembali menjadi milik pemberi jaminan.¹¹

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2016, Hlm. 113

¹¹ Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*. PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1979. hlm.

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut dalam penguasaan pemilik barang (Pasal 1 angka 1 UUJB). Jaminan Fidusia adalah hak jainan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya (Pasal 1 angka 2 UUJB).

Penyerahan hak milik atas benda ini dimaksudkan hanya sebagai tanggungan bagi pelunasan utang tertentu, dimana memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia (kreditur) terhadap kreditur lainnya. Senada dengan pengertian diatas, ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan: "Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda

Pelaksanaan penarikan objek fidusia kendaraan roda empat di PT. Jaya Mandir dilakukan terhadap customer yang melakukan wanprestasi dengan pengambilan kembali barang jaminan dari tangan customer maupun di tangan pihak ketiga penerima fasilitas, terdapat masalah dimana dalam penarikan secara memaksa dan juga tidak mendaftarkan nomor fidusianya. menyebabkan terjadinya keributan ketika ingin melakukan penarikan objek. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia Berdasarkan UndangUndang No 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada PT. Jaya Mandir belum terlaksana sebagaimana mestinya dimana PT. Jaya Mandir, pihak PT Rimba Harimau Pasisie juga tidak melakukan pendaftaran jaminan objek tersebut ke kantor pendaftaran jaminan fidusia sehingga dapat dinyatakan pihak lembaga pembiayaan tidak memiliki surat agunan fidusia. yang merupakan upaya terakhir PT. Jaya Mandir untuk penyelamatan asset dalam upaya meminimalisasi kerugian, apabila customer tidak sanggup lagi melakukan pembayaran angsuran dengan melakukan penjualan barang jaminan.¹²

¹² UndangUndang No 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Objek jaminan fidusia yang tidak diserahkan oleh debitur Dalam hal melaksanakan eksekusi jaminan fidusia tidak jarang debitur yang tidak beritikad baik melakukan tindakan yang kooperatif dengan bank yaitu dengan tidak menyerahkan objek jaminan fidusia pada saat pelaksanaan eksekusi, tentunya hal ini sangat menyulitkan pihak debitur dimana hal ini dikarenakan Undang- Undang Jaminan Fidusia mengisyaratkan agar sebelum dilaksanakan eksekusi jaminan fidusia. Debitur juga menanggapi pertanyaan tentang hal ini dan memberikan jawabannya “saya sudah melakukan cicilan sudah setengahnya, pihak leasing tidak bisa membawa kendaraan roda empat saya seperti itu, pihak leasing harus mengganti uang yang saya sudah cicil karena jika saya menyerahkan seperti itu saja saya kehilangan kendaraan dan uang saya”¹³

Factor penghambat dalam penarikan jaminan fidusia pada PT. Jaya Mandir fidusia didasari pada menurunnya jumlah atau nilai jaminan tersebut yang disebabkan usaha debitur mengalami kebangkrutan, tidak didaftarkannya fidusia, musnahnya objek, proses penarikannya lama dan kurangnya penilaian oleh kreditur terhadap objek jaminan tersebut pada setiap ¹⁴ Proses eksekusi membutuhkan waktu yang lama Eksekusi objek jaminan fidusia tidak jarang dalam pelaksanaannya memerlukan jangka waktu yang lama, hal ini disebabkan karena harga jual yang telah disepakati oleh kreditur penerima fidusia dan debitur pemberi fidusia terlalu mahal bagi pembeli, hal ini mengakibatkan proses eksekusi tidak berlangsung dalam waktu yang cepat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa fidusia, yang berasal dari kata Latin "fiducia" yang berarti kepercayaan, adalah suatu bentuk pengalihan hak kepemilikan suatu benda kepada kreditur, namun tetap dalam penguasaan debitur. Konsep ini diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menyatakan bahwa objek jaminan fidusia dapat berupa benda bergerak atau tidak bergerak, yang berfungsi sebagai agunan untuk pelunasan utang debitur. Dalam pelaksanaannya,

¹³ Wawancara kepada debitur 25 November 2024.

¹⁴ E-Jurnal, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/32046>, Diakses pada 24 November 2024.

fidusia memberikan kedudukan prioritas kepada penerima fidusia, yaitu kreditur, dibandingkan dengan kreditur lainnya jika debitur gagal memenuhi kewajibannya.

Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di PT. Jaya Mandir, yang dilakukan terhadap debitur yang mengalami wanprestasi, menghadapi berbagai tantangan signifikan. Salah satu masalah utama adalah tidak terdaftarkannya objek jaminan fidusia di kantor pendaftaran fidusia, yang menyebabkan pihak lembaga pembiayaan tidak memiliki surat jaminan yang sah secara hukum. Hal ini mengakibatkan keributan dan perselisihan saat pihak kreditur mencoba untuk menarik objek jaminan fidusia. Padahal, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, pengalihan hak kepemilikan ini seharusnya dilakukan atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda tersebut tetap berada dalam penguasaan debitur selama perjanjian pokok dilunasi.

Selain itu, eksekusi jaminan fidusia juga sering kali terhambat oleh sikap debitur yang tidak kooperatif. Beberapa debitur menanggapi permintaan penarikan objek jaminan dengan argumen bahwa mereka sudah membayar sebagian cicilan, dan karena itu, mereka merasa berhak atas kendaraan yang sudah mereka bayar. Hal ini mengindikasikan adanya pemahaman yang kurang tepat mengenai kedudukan dan hak-hak yang diberikan oleh jaminan fidusia, yang menyebabkan ketidakjelasan dalam proses eksekusi.

Faktor lain yang menghambat pelaksanaan penarikan jaminan fidusia adalah penurunan nilai objek jaminan akibat kebangkrutan usaha debitur atau musnahnya objek tersebut. Proses eksekusi yang memakan waktu lama sering disebabkan oleh adanya kesepakatan harga yang tidak realistis antara pihak kreditur dan debitur. Harga jual objek yang terlalu tinggi untuk calon pembeli menghambat kelancaran penjualan hasil eksekusi. Selain itu, faktor kurangnya penilaian yang tepat terhadap objek jaminan sebelum dilakukan eksekusi, juga menjadi salah satu kendala yang memperburuk pelaksanaan eksekusi ini.

Dari sisi hukum, pelaksanaan jaminan fidusia di PT. Jaya Mandiri masih belum berjalan dengan maksimal. Hal ini terlihat dari tidak dilakukannya pendaftaran fidusia terhadap objek jaminan yang seharusnya dicatatkan untuk menjamin legalitas hak atas benda yang dijamin. Akibatnya, pihak lembaga pembiayaan tidak dapat memastikan kepemilikan sah atas objek jaminan fidusia, yang seharusnya menjadi langkah utama dalam melindungi hak-hak pihak penerima fidusia. Pada kenyataannya, hal ini justru memperburuk posisi lembaga

pembiayaan dalam menghadapi masalah eksekusi, terutama dalam upaya untuk meminimalkan kerugian yang ditimbulkan oleh wanprestasi debitur.

Selain itu, adanya hambatan berupa sita jaminan yang tidak efektif juga berkontribusi pada memperlambat proses eksekusi. Sita jaminan yang dilakukan tidak jarang bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada, karena tidak disertai dengan dokumen yang sah atau kurangnya koordinasi antara pihak kreditur, debitur, dan pihak berwenang.

Secara keseluruhan, meskipun ketentuan mengenai jaminan fidusia telah diatur dengan cukup jelas dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999, pelaksanaannya di lapangan masih mengalami berbagai hambatan yang memerlukan perhatian lebih. Di antaranya adalah pentingnya pendaftaran fidusia yang sah, perlu adanya koordinasi yang lebih baik antara lembaga pembiayaan dan pihak terkait dalam proses eksekusi, serta peningkatan pemahaman debitur mengenai hak dan kewajibannya dalam perjanjian fidusia. Selain itu, evaluasi yang lebih cermat terhadap nilai objek jaminan dan harga jual yang realistis akan sangat membantu memperlancar proses eksekusi dan meminimalkan kerugian yang ditanggung oleh pihak-pihak yang terlibat.

Untuk itu, disarankan agar PT. Jaya Mandiri dan lembaga pembiayaan lainnya lebih memperhatikan dan mengimplementasikan ketentuan hukum dengan lebih ketat, serta melibatkan pihak-pihak yang berkompeten dalam melakukan evaluasi terhadap objek jaminan fidusia, agar proses eksekusi dapat berjalan lebih efisien dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, pelaksanaan jaminan fidusia dapat memberikan manfaat maksimal bagi semua pihak yang terlibat, baik pemberi maupun penerima fidusia, serta meningkatkan kepercayaan dalam sistem pembiayaan di Indonesia.

REFERENSI

- Endeh Suhartini, Yumarni, A., & Mulyadi. (2019). Perlindungan hukum terhadap pembayaran upah pekerja migran dalam upaya peningkatan kesejahteraan. Prosiding Seminar Nasional Hukum (SNH), Universitas Djuanda, 2 Mei 2019, ISBN: 978-623-91524-0-6.
- E-Jurnal. (n.d.). E-Jurnal. Retrieved November 24, 2024, from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/32046>.

- Google Scholar. (2021). *Cluster 12530329285761837993: Understanding Labor Law in Indonesia*. Diakses dari <https://scholar.google.com/scholar?cluster=12530329285761837993&hl=en&oi=scholar>
- Google Scholar. (2021). *Cluster 15665783419252227834: Industrial Relations and Wage Protection in Indonesia*. Diakses dari <https://scholar.google.com/scholar?cluster=15665783419252227834&hl=en&oi=scholar>
- Indonesia. (1999). Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- Karimahtauhid, R. (2023). *Aspek Hukum dalam Pengupahan dan Pekerjaan di Indonesia*. Karimahtauhid: Jurnal Hukum Islam dan Masyarakat, 10(1), 120-135. Diakses dari <https://ojs.unida.ac.id/karimahtauhid/article/view/12841>
- Kontan. (2024, November 22). *OJK paling banyak terima pengaduan soal debt collector leasing*. Retrieved from <https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-paling-banyak-terima-pengaduan-soal-debt-collector-leasing>.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2018). "Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.05/2018".
- Ramadhanneswari, S. (2017). *Penarikan kendaraan bermotor oleh perusahaan pembiayaan terhadap debitur yang mengalami kredit macet (wanprestasi) dengan jaminan fidusia ditinjau dari aspek yuridis*. Diponegoro Law Journal, 6(2).
- Repository UNIDA. (n.d.). *Perlindungan Hukum Terhadap Pembayaran Upah Pekerja*. Universitas Darussalam Gontor. Diakses dari http://repository.unida.ac.id/1545/3/Perlindungan_Hukum_Terhadap_Pembayaran_Upah_PekerJ.pdf
- Ridwan, H. R. (2011). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Subekti, & Tjitrosoedibio, R. (1979). *Kamus Hukum*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Sunggono, B. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tora, M. (2021). *Penyelesaian Sengketa Pengupahan dalam Perspektif Hukum Pekerjaan di Indonesia*. Jurnal Tora, 15(2). Diakses dari <https://ejournal.fhuki.id/index.php/tora/article/view/370>
- Usman, R. (2004). *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yuzrizal. (2015). *Aspek Pidana dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*. Malang: MNC Publishing.